



P U T U S A N
Nomor 412/Pid.B/2023/PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Rio D.A. Sroyer anak Thony Jhonathan
Mambebyar Sroyer;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/01 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Entrop RT. 1 RW. 8 Entrop Jayapura Selatan
Kota Jayapura;
7. A g a m a : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/20/X/2023/Reskrim tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 412/Pid.B/2023/PN.Yyk tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2023/PN.Yyk tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIO D.A.SROYER Anak Dari THONY JHONATHAN MAMBEYAR SROYER (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan) dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) gulung potongan kabel yang sudah terkupas dengan warna hitam, biru, kuning dengan ukuran panjang masing-masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter
 - 3 (tiga) buah gulung potongan kabel warna hitam merek SUPREME CABEL NYY 3x6 mm dengan ukuran panjang 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter.

Dikembalikan kepada saksi EVAK NUR WAKHID

- 2 (dua) buah cutter warna merah muda
- 1 (satu) buah cutter warna hitam
- 1 (satu) buah tang ukuran kecil dengan gagang warna hitam.
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah maron bergambar hello kitty dan bertuliskan "Hello Kitty Babies"

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibenani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RIO D.A. SROYER anak dari THONY JHONATHAN MAMBEYAR SROYER (alm) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di kios kosong Terminal Bus Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa bermalam di ruko kosong milik saksi EVAK NUR WAKHID yang berada di lantai dua terminal bus Giwangan Umbulharjo Kota Yogyakarta, saat terdakwa melihat ternit dalam keadaan lubang kemudian terdakwa mencoba naik dengan menggunakan bangku panjang terbuat dari kayu yang ada di dalam ruko. Selanjutnya terdakwa melihat potongan kabel instalasi listrik warna hitam merk supreme cabel NYY 3x6 mm dengan panjang antara lain 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter serta kabel yang masih terbalut karet warna hitam, biru dan kuning dengan panjang masing masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter dan langsung mengambil kabel-kabel tersebut.
- Bahwa kemudian kabel-kabel tersebut terdakwa simpan di dalam tas jinjing warna merah maron bergambar hello kitty dan bertuliskan hello kitty babies. Rencananya kabel-kabel tersebut akan dijual oleh terdakwa, namun belum sempat dijual terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi Polsek Umbulharjo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Umbulharjo guna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil kabel instalasi listrik tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi EVAK NUR WAKHID. Akibat perbuatan terdakwa saksi EVAK NUR WAKHID mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. EVAK NUR WAKHID :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, saksi telah kehilangan kabel instalasi listrik warna hitam merk supreme cabel NYY 3x6 mm dengan panjang antara lain 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter serta kabel yang masih terbalut karet warna hitam, biru dan kuning dengan panjang masing masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter.
- Bahwa kabel-kabel tersebut sebelum diambil terdakwa berada di atas kios kosong terminal bus Giwangan Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengetahui kabel-kabel tersebut hilang setelah saksi diberi tahu oleh saksi SUGIARTO dan saksi SARJONO pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB.
- Bahwa kabel-kabel yang diambil oleh terdakwa tersebut digunakan untuk kabel penerangan.
- Bahwa sampai saat ini di terminal bus Giwangan Yogyakarta belum terpasang CCTV.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SUGIYARTO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani.
- Bahwa pada hariKamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIBsaksi bersama dengan saksi SARJONO mengetahui terdakwa berada di atas dak kios kosong sedang tidur dan disampingnya ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah maron bergambar hello kitty dan bertuliskan "Hello Kitty Babies" yang beisi : 3 (tiga) gulung potongan kabel yang sudah terkupas dengan warna hitam, biru, kuning dengan ukuran panjang masing-masing11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter, 3 (tiga) buah gulung potongan kabel warna hitam merek SUPREME CABEL NYY 3x6 mm dengan ukuran panjang 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter, 2 (dua) buah cutter warna merah muda, 1 (satu) buah cutter warna hitam, 1 (satu) buah tang ukuran kecil dengan gagang warna hitam.
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa kabel-kabel tersebut terdakwa ambil dari atap kios yang kosong.
- Bahwa kabel-kabel tersebut rencananya akan terdakwa ambil tembaganya untuk dijual.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa hari tidur di terminal bus Giwangan Yogyakarta.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan saksi YULI RISWANTO selaku keamanan terminal bus Giwangan Yogyakarta.

3. SARJONO :

- Bahwa benar pada hariKamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama dengan saksi SUGIARTO mengetahui terdakwa berada di atas dak kios kosong sedang tidur dan disampingnya ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah maron bergambar hello kitty dan bertuliskan "Hello Kitty Babies" yang beisi : 3 (tiga) gulung potongan kabel yang sudah terkupas dengan warna hitam, biru, kuning dengan ukuran panjang masing-masing11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter, 3 (tiga) buah gulung potongan kabel warna hitam merek SUPREME CABEL NYY 3x6 mm dengan ukuran panjang 7,50 (tujuh koma lima puluh)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter, 2 (dua) buah cutter warna merah muda, 1 (satu) buah cutter warna hitam, 1 (satu) buah tang ukuran kecil dengan gagang warna hitam.

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa kabel-kabel tersebut terdakwa ambil dari atap kios yang kosong.

- Bahwa kabel-kabel tersebut rencananya akan terdakwa ambil tembaganya untuk dijual.

- Bahwa terdakwa sudah beberapa hari tidur di terminal bus Giwangan Yogyakarta.

- Bahwa kemudian saksi melaporkan saksi YULI RISWANTO selaku keamanan terminal bus Giwangan Yogyakarta.

4. YULI RISWANTO :

- Bahwa hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi medapat laporan dari saksi SUGIARTO dan saksi SARJONO yang menemukan terdakwa berada di atas dak kios kosong sedang tidur dan disampingnya ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah maron bergambar hello kitty dan bertuliskan "Hello Kitty Babies" yang beisi : 3 (tiga) gulung potongan kabel yang sudah terkupas dengan warna hitam, biru, kuning dengan ukuran panjang masing-masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter, 3 (tiga) buah gulung potongan kabel warna hitam merek SUPREME CABEL NYN 3x6 mm dengan ukuran panjang 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter, 2 (dua) buah cutter warna merah muda, 1 (satu) buah cutter warna hitam, 1 (satu) buah tang ukuran kecil dengan gagang warna hitam.

- Bahwa setelah ditanyakan kabel-kabel tersebut rencananya akan terdakwa ambil tembaganya untuk dijual karena terdakwa kehabisan uang saku.

- Bahwa terdakwa sudah beberapa hari tinggal bermalam di terminal Giwangan Yogyakarta.

- Bahwa di dalam lingkungan terminal bus Giwangan Yogyakarta belum terpasang CCTV sehingga pihak keamanan tidak dapat memantau pengunjung terminal yang datang dan keluar terminal maupun yang bermalam di dalam terminal.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira 05.30 WIB, terdakwa mengambil kabel instalasi jaringan penerangan yang berada di atas kios kosong terminal Giwangan Yogyakarta.
- Bahwa sebelum mengambil kabel-kabel tersebut, terdakwa bermalam di terminal bus Giwangan Yogyakarta karena kehabisan uang saku.
- Bahwa terdakwa telah meminta ijin untuk tinggal bermalam di kios kosong lantai dua dalam terminal bus Giwangan Yogyakarta.
- Bahwa saat terdakwa melihat ternit dalam keadaan lubang kemudian terdakwa mencoba naik dengan menggunakan bangku panjang terbuat dari kayu yang ada di dalam ruko. Selanjutnya terdakwa melihat potongan kabel instalasi listrik warna hitam merk supreme cabel NYY 3x6 mm dengan panjang antara lain 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter serta kabel yang masih terbalut karet warna hitam, biru dan kuning dengan panjang masing masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter dan langsung mengambil kabel-kabel tersebut.
- Bahwa selanjutnya kabel-kabel tersebut terdakwa simpan di dalam tas jinjing warna merah maron bergambar hello kitty dan bertuliskan "Hello Kitty Babies". Rencananya kabel-kabel tersebut akan diambil tembaganya dan dijual oleh terdakwa, namun belum sempat dijual terdakwa sudah diamankan oleh petugas keamanan terminal dan diserahkan ke Polsek Umbulharjo.
- Bahwa terdakwa berasal dari Papua dan kedatangan terdakwa ke Yogyakarta karena mengantar adik kuliah di UNY.
- Bahwa terdakwa kehabisan uang saku sehingga bermalam di terminal bus Giwangan Yogyakarta dan mengambil kabel-kabel tersebut karena terpaksa untuk membeli makan.
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi serta ingin segera kembali ke Papua.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) gulung potongan kabel yang sudah terkupas dengan warna hitam, biru, kuning dengan ukuran panjang masing-masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter;
- 3 (tiga) buah gulung potongan kabel warna hitam merek SUPREME CABEL NYY 3x6 mm dengan ukuran panjang 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter.
- 2 (dua) buah cutter warna merah muda;
- 1 (satu) buah cutter warna hitam;
- 1 (satu) buah tang ukuran kecil dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah maroon bergambar hello kitty dan bertuliskan "Hello Kitty Babies" ;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira 05.30 WIB, terdakwa mengambil kabel instalasi jaringan penerangan yang berada di atas kios kosong terminal Giwangan Yogyakarta.
- Bahwa sebelum mengambil kabel-kabel tersebut, terdakwa bermalam di terminal bus Giwangan Yogyakarta karena kehabisan uang saku.
- Bahwa terdakwa telah meminta ijin untuk tinggal bermalam di kios kosong lantai dua dalam terminal bus Giwangan Yogyakarta.
- Bahwa saat terdakwa melihat ternit dalam keadaan lubang kemudian terdakwa mencoba naik dengan menggunakan bangku panjang terbuat dari kayu yang ada di dalam ruko. Selanjutnya terdakwa melihat potongan kabel instalasi listrik warna hitam merk supreme cabel NYY 3x6 mm dengan panjang antara lain 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter serta kabel yang masih terbalut karet warna hitam, biru dan kuning dengan panjang masing masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter dan langsung mengambil kabel-kabel tersebut.

- Bahwa selanjutnya kabel-kabel tersebut terdakwa simpan di dalam tas jinjing warna merah maron bergambar hello kitty dan bertuliskan "Hello Kitty Babies". Rencananya kabel-kabel tersebut akan diambil tembaganya dan dijual oleh terdakwa, namun belum sempat dijual terdakwa sudah diamankan oleh petugas keamanan terminal dan diserahkan ke Polsek Umbulharjo.
- Bahwa terdakwa berasal dari Papua dan kedatangan terdakwa ke Yogyakarta karena mengantar adik kuliah di UNY.
- Bahwa terdakwa kehabisan uang saku sehingga bermalam di terminal bus Giwangan Yogyakarta dan mengambil kabel-kabel tersebut karena terpaksa untuk membeli makan.
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi serta ingin segera kembali ke Papua.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur barangsiapa :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RIO D.A.SROYER yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Yatin Rahmanto alias Ijhoe bin Ngadiharjo, sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam beberapa arrestnya antara lain arrest tertanggal 12 Nopember 1894, W, 6578 dan arrest tertanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan : "perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa "orang lain" tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta hukum yaitu bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB saat terdakwa bermalam di kios kosong terminal bus Giwangan Yogyakarta, terdakwa melihat ternit dalam keadaan lubang kemudian terdakwa mencoba naik dengan menggunakan bangku panjang terbuat dari kayu yang ada di dalam ruko. Selanjutnya terdakwa melihat potongan kabel instalasi listrik warna hitam merk supreme cabel NYY 3x6 mm dengan panjang antara lain 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter serta kabel yang masih terbalut karet warna hitam, biru dan kuning dengan panjang masing masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter dan langsung mengambil kabel-kabel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya kabel-kabel tersebut terdakwa simpan di dalam tas jinjing warna merah maron bergambar hello kitty dan bertuliskan "Hello Kitty Babies". Rencananya kabel-kabel tersebut akan diambil tembaganya dan dijual oleh terdakwa, namun belum sempat dijual terdakwa sudah diamankan oleh petugas keamanan terminal dan diserahkan ke Polsek Umbulharjo.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah jelas bahwa bahwa 3 (tiga) gulung potongan kabel yang sudah terkupas dengan warna hitam, biru, kuning dengan ukuran panjang masing-masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter, 3 (tiga) buah gulung potongan kabel warna hitam merk SUPREME CABEL NYY 3x6 mm dengan ukuran panjang 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter adalah benar milik saksi korban

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVAK NUR WAKHID milik terdakwa sendiri akan tetapi milik orang lain dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, nomor 589) ;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan menurut *S.R. Sianturi, SH* yang dimaksud memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yaitu terdakwa telah mengambil 3 (tiga) gulung potongan kabel yang sudah terkupas dengan warna hitam, biru, kuning dengan ukuran panjang masing-masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter, 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter, 3 (tiga) buah gulung potongan kabel warna hitam merek SUPREME CABEL NYY 3x6 mm dengan ukuran panjang 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi EVAK NUR WAKHID selaku pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil 3 (tiga) gulung potongan kabel yang sudah terkupas dengan warna hitam, biru, kuning dengan ukuran panjang masing-masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter, 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter, 3 (tiga) buah gulung potongan kabel warna hitam merek SUPREME CABEL NYY 3x6 mm dengan ukuran panjang 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter adalah untuk diambil tembaganya kemudian akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli makan terdakwa.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 3 (tiga) gulung potongan kabel yang sudah terkupas dengan warna hitam, biru, kuning dengan ukuran panjang masing-masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter, 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter;
- 3 (tiga) buah gulung potongan kabel warna hitam merek SUPREME CABEL NYY 3x6 mm dengan ukuran panjang 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter.

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah disita dari EVAK NUR WAKHID maka dikembalikan kepada saksi EVAK NUR WAKHID;

- 2 (dua) buah cutter warna merah muda;
- 1 (satu) buah cutter warna hitam;
- 1 (satu) buah tang ukuran kecil dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah maroon bergambar hello kitty dan bertuliskan "Hello Kitty Babies" ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk



Oleh karena bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Pebuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 KUHP, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIO D.A.SROYER Anak Dari THONY JHONATHAN MAMBEYAR SROYER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) gulung potongan kabel yang sudah terkapas dengan warna hitam, biru, kuning dengan ukuran panjang masing-masing 11,30 (sebelas koma tiga puluh) meter, 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) meter dan 11,20 (sebelas koma dua puluh) meter
 - 3 (tiga) buah gulung potongan kabel warna hitam merek SUPREME CABEL NYN 3x6 mm dengan ukuran panjang 7,50 (tujuh koma lima puluh) meter, 3,30 (tiga koma tiga puluh) meter dan 2,20 (dua koma dua puluh) meter.dikembalikan kepada saksi EVAK NUR WAKHID
 - 2 (dua) buah cutter warnamerah muda
 - 1 (satu) buah cutter warna hitam
 - 1 (satu) buah tang ukuran kecil dengan gagang warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna merah maron bergambar hello kitty dan bertuliskan "Hello Kitty Babies"dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, oleh kami, Gabriel Siallagan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Juanita Indah Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yunita Nila Krisna, S.H.

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Plh Panitera,

NARTI HARTATI, S.H.
NIP. 19670222 198903 2 001